



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA
DENGAN
PENGADILAN TINGGI MEDAN



Nomor : W.2-HH.04.02-23132
Nomor : W2.U/ /HK.01.10/6/2023

TENTANG

**PERCEPATAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN YANG
DIKELUARKAN OLEH PENGADILAN NEGERI SE-PROVINSI SUMATERA
UTARA KEPADA BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN TERKAIT TUGAS
DAN FUNGSINYA DALAM RANGKA PENINGKATAN PERLINDUNGAN
HUKUM KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Hotel Emerald Garden, Jl. Kol. Yos Sudarso No.1 Kota Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Imam Suyudi, Bc.I.P., S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Putri Hijau No. 4 Medan,
yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : Dr. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Medan, berkedudukan di Jalan Ngumban Surbakti No. 38 A Medan,
yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkedudukan di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan instansi vertikal yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- b. Menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yaitu Balai Harta Peninggalan Medan yang wilayah kerjanya meliputi Provinsi Sumatera Utara.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** :

- a. Satuan Kerja yang diberikan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai peradilan tingkat banding dilandasi Visi dan Misi, yakni Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung.
- b. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum yang membawahi dan mengawasi Pengadilan Negeri se-Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mempunyai kewenangan memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri se-Provinsi Sumatera Utara melalui Panitera untuk mempercepat penyampaian salinan putusan/penetapan Pengadilan Negeri se-Provinsi Sumatera Utara kepada Balai Harta Peninggalan Medan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara Tahun 1847 Nomor 23);
2. Ordonansi 5 Oktober 1872 tentang Instruksi untuk Balai-Balai Harta Peninggalan di Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1872 Nomor 166);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5077);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;

Bahwa **PARA PIHAK** :

1. Menginformasikan dan melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini kepada seluruh jajaran dan/atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) masing - masing instansi;
2. Sepakat menandatangani Nota Kesepahaman Bersama untuk mengadakan kerjasama dalam rangka percepatan penyampaian salinan putusan/penetapan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan Medan.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam penyampaian salinan putusan/penetapan Pengadilan Negeri se-Provinsi Sumatera Utara yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan Medan secara optimal, profesional, dan proporsional.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama antar **PARA PIHAK** dalam memberikan perlindungan dan pelayanan hukum kepada masyarakat secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini adalah putusan/penetapan yang terkait dengan PERWALIAN, PENGAMPUAN, dan ORANG YANG DINYATAKAN TIDAK HADIR (*Afwezigheid*) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri setempat perlu segera disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan Medan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Apabila Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi setempat serta Mahkamah Agung mengeluarkan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Panitera Pengadilan Negeri setempat harus segera menyampaikan putusan/penetapan tersebut kepada Balai Harta Peninggalan Medan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mengirimkan pemberitahuan tentang adanya putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Balai Harta Peninggalan Medan melalui :
 - a. Surat Elektronik dengan alamat : bhp.medan2011@gmail.com, dan/atau;
 - b. Surat Tercatat dengan alamat : Jalan Listrik No. 10, Medan.
- (3) Apabila terdapat permohonan pengalihan atas harta anak dibawah umur dan orang yang diampu, maka Pengadilan terlebih dahulu meminta pendapat dari Balai Harta Peninggalan Medan selaku wali pengawas dan pengampu pengawas sebelum permohonan tersebut dikabulkan.

Pasal 4

MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka menjamin terselenggaranya Nota Kesepahaman Bersama ini **PARA PIHAK** sepakat melakukan *Monitoring* dan Evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 5
PENYEBARAN NOTA KESEPAHAMAN

PARA PIHAK wajib menyebarkan Nota Kesepahaman Bersama ini kepada seluruh unit pelaksana teknis atau jajaran masing-masing agar Nota Kesepahaman Bersama tersebut dapat dilaksanakan/dijalankan sebagaimana mestinya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 7
FORCE MAJEUR

Dalam hal terjadi keadaan *Force Majeur* yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Nota Kesepahaman Bersama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini, ditandatangani pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA UTARA

Drs. Imam Suyudi, Bc.IP., S.H., M.H.
NIP. 19631207 198703 1 001

PIHAK KEDUA,
KETUA
PENGADILAN TINGGI MEDAN

Dr. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H., M.H.
NIP. 19571105 198512 1 001

